

LEMBARAN DAERAH

KABUPETEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 1999 Nomor 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN

PROYEK PEMBUATAN PERDA & KODIFIKASI HUKUM PERDA T.A. 2000

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Tahun 1999 ' Nomor 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 489/Menkes/ SK/V/1997 Tanggal 20 Mei 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan dari Kelas D menjadi Kelas C maka dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud;
 - b. bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud, berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1 992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1 992 Nomor 100, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyeraahan Urusan Pemerintah Dibidang Kesehatan kepada Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 489/MENKES/SK/V/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Hulu Sungai Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan;
- g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan taktis operasional kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan .

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan Administrasi umum dan keuangan;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Seksi Pelayanan;
 - f. Instalasi-instalasi;

- g. Komite medis;
- h. Staf Medis Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua Direktur

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan tugastugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Direktur mempunyai fungsi :

a. Memimpin kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;

b. Merumuskan dan menyusun kebijaksanaan pelaksanaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

c. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum

Daerah;

d. Mengawasi dan membina pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah ;

Bagian Ketiga
Sub Bagian Kesekretariatan
dan Rekam Medis

Pasal 8

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, hukum dan perpustakaan, publikasi, informasi dan pemasaran sosial serta rekam medis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, pelaporan , hukum, perpustakaan, publikasi dan informasi serta pemasaran sosial ;

b. Pelaksanaan kegiatan tatausaha kepegawaian;

c. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;

d. Pelaksanaan kegiatan rekam medis;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri:
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - d. Urusan Rekam Medis .
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pelaporan, hukum, perpustakaan, publikasi, informasi dan pemasaran sosial.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan kepegawaian dan urusan kesejahteraan sosial .
- (3) Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan perlengkapan.
- (4) Urusan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data medis.

Bagian Keempat Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program dan perencanaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah
- b. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan.
- c. Pelaksanaan kegiatan verifikasi.
- d. Pelaksanaan kegiatan akuntansi.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari:
 - a. Urusan Penyusunan Program.
 - b. Urusan Perbendaharaan.
 - c. Urusan Akuntansi
 - d. Urusan Verifikasi.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

- (1) Urusan Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan rencana anggaran Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan yang meliputi penerimaan dan pembukuan pendapatan dari pelayanan dan sumber sumber lainnya serta pembelian barang dan jasa.
- (3) Urusan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuntansi dan barang serta analisa dan evaluasi pendapatan atas kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Urusan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian dan pengesahan bukti penerimaan.

Seksi Keperawatan

Pasal 16

Seksi Keperawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan keperawatan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kesehatan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi:

a. Pengaturan dan pengendalian kegiatan bimbingan pelaksanakan asuhan dan

pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.

- b. Pengaturan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, paramedis, non medis dan siswa serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- c. Pengaturan dan koordinasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seksi Keperawatan terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b. Sub Seksi Pendidikan dan Pelatihan:
 - c. Sub seksi Penyuluhan Kesehatan
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan .

- Sub Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan, etika dan mutu keperawatan.
- (2) Sub Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas dan mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, para medis, non medis dan siswa serta penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan.
- (3) Sub seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan kesehatan secara terpadu dan memberikan informasi dibidang kesehatan

Seksi Pelayanan

Pasal 20

Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengatur dan mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang, melakukan pemantauan serta pegawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis serta melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

a. Pengaturan dan joordinasi kegiatan dan kebutuhan pelayanan medis dan

penunjang medis;

 b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;

c. Pengawasan dan pengendalian penerimaan, rujukan dan pemulangan pasien.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan terdiri atas:
 - a. Sub Seksi Pelayanan Medis;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan

- Sub Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas mengatur dan mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kebutuhan dan kegiatan pelayanan medis.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas mengatur dan mengkordinasikan , memantau dan mengevaluasi penggunaan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengaturan, pemantauan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien serta penerimaan rujukan.

Instalasi

Pasal 24

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.
- (3) Perubahan jumlah instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 25

Jenis Instalsi sebagaimana dimaksud P dalam asal 24 adalah sebagai berikut :

- a. Instalasi Rawat Jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap;
- c. Instalasi Perawatan Intensif;
- d. Instalasi Darurat Medik;
- e. Instalasi Bedah Sentral;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Radio Diagnostik;
- h. Instalasi Gizi;
- i. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
- j. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- k. Instlasi Patologi .

Bagian Kedelapan Komite Medis

Pasal 26

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standart pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

10

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitiapanitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga Profesi lainnya secara ex officio.

Pasal 27

- (1) Panitia adalah kelompok khusus didalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (2) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesembilan Staf Medis Fungsional

Pasal 28

- Staf Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnonis, pengobatan, penceghan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua kelompok diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Direktur.

BAB IV PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS

- Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabtan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.

- (3) Penempatan Paramedis Perawatan ditetapkan oleh Direktur atas usu Kepala Seksi terkait.
- (4) Penempatan Paramedis non perawatan ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala seksi terkait.

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Medis yang bekerja diinstalasi bertanggung kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait.
- (3) Penempatan Tenaga Non Medis ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Sub Bagian.

BAB V TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi, Ketua Komite Medis dan Staf Medis Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan oganisasi lain dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah serta dengan instalasi lain diluar lingkungan Rumah sakit Umum Daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

(1) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpina satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan wajib memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (2) Setiap Kepala Sub Bagian, Kepala seksi, Kepala Instalasi dan Ketua Komite Medis wajib menyampaikan laporan kepada Direktur, selanjutnya Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis menghimpun laporan-laporan tersebut dan menyusunnya menjadi laporan berkala Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Direktur menyampaikan laporan berkala Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan tepat pada waktunya .

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Umum Daerah dan instansi vertikal yang urusannya sejenis, menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 35

Rumah Sakit Umum Daerah secara teknis fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pripinsi Kalimantan Selatan.

- (1) Direktur mewakili Rumah Sakit Umum Daerah didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Untuk maksud tersebut ayat (1) Direktur dapat menunjuk seorang atau beberapa orang atau suatu lembaga atau badan hukum untuk mewakilinya.
- (3) Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab menyelesaikan segala persoalan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpinnya.

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan dalam melaksanakan tugas maka ditunjuk salah seorang dari Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi sebagai pejabat yang mewakilinya dengan memperhatikan prinsip senioritas.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugas dapat ditunjuk salah seorang dari Kepala Urusan atau Kepala Sub Seksi sebagai pejabat yang mewakilinya dengan memperhatikan prinsip senioritas atas persetujuan Direktur.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 38

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Instalasi dan Ketua Komite Medis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEUANGAN

- (1) Hasil penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah disetorkan kepada Kas Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan kepada APBD dan bantuan yang bersumber pada APBN serta sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada APBD diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang keuangan Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan mengenai organisasi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Perraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 30 Oktober 1999

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

NIP. 19690314 199503 1 002

TTD.

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

15

Diundangkan di Kandangan Pada tanggal 1 Nopember 1999


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,

SETDrs. H. M. YUNANIE.
Pembina Utama Muda
NIP. 540 045 594

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1999 NOMOR 19 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN. Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan

Nomor: 7 Tahun 1999 Tanggal: 30 Oktober 1999



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Car TTD.

Drs. H. SAIDUL HUDARIE